



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Kln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Penggugat, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 02 Rw 01, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUS AMININGSIH, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 09 Desember 2021 dengan Surat Kuasa Nomor : 660/2021 sebagai ...**Penggugat**.

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kalirejo Rt 02 Rw 01, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada TRI AGUNG HARSANTO, SH dan TITIS HERUNO, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 November 2021 dengan Surat Kuasa Nomor : 612/2021 sebagai

Tergugat.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ke dua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 November 2021 di bawah register perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 04 Mei 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 146/2009;

Halaman 1 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 03 Mei 2009 di depan Pemuka Agama bernama FX. Sumantoro Siswoyo, Pr di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi;
 3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Kalirejo RT 02 RW 01, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
 4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Oktober 2009.
 - b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 Februari 2012Kedua anak-anak dalam asuhan Penggugat.
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, yang dapat dibuktikan oleh Penggugat. Tergugat mengabaikan kewajiban kasih sayang dan perhatian untuk anak.
 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 7. Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat memperbaiki keadaan rumah tangga, namun selama 4 tahun tidak ada titik temu maupun peningkatan yang berarti menuju perbaikan;
 8. Bahwa pihak keluarga dan Pemuka Agama (Pastur Gereja) sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat PENGUGAT dan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten tanggal 03 Mei 2009 dan telah dicatatkan dalam

Halaman 2 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/2009 tanggal; 04 Mei 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;

3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir diklaten sebagaimana tersebut dalam kutipan kelahiran No:6562/2009 dan No:1355/2012 dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil dibawah Hak Asuh Ibu yang bernama :PENGUGAT dan tergugat memberikan nafkah lahir setiap bulannya dengan nominal 4.000.000 untuk kebutuhan kedua anak dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya sekolah :

Spp kevien	: 400.000
Spp kenzhie	: 200.000
Les kevien	: 300.000
Les kenzhie	: 250.000
Uang saku kevien	:300.000/bln (10.000/hr)
Uang saku kenzhie	:150.000/bln (5.000/hr)
Uang jajan kedua anak	
dirumah	: 400.000
Biaya makan	:2.100.000/bln(70.000/hr)
Total keseluruhan	: 4.100.000

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Daftar Perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. M.

Halaman 3 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wachid Usman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 2 Desember 2021, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sehingga karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal dengan mengajukan Jawaban tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam GUGATAN PENGGUGAT, terkecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT MEMBENARKAN GUGATAN Posita angka 1 dan 2 sebagai sebuah FAKTA dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT MEMBENARKAN GUGATAN Posita angka 3 adalah tempat tinggal selama pernikahan dan Posita Angka 4 sebagai sebuah hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT MENOLAK TEGAS, GUGATAN Posita angka 5, PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas (waktu/tempat kejadian), detail dan terkesan hanya untuk memenuhi syarat agar dapat dilangsungkannya GUGATAN PERCERAIAN ini, hal tersebut dapat terbaca dari ketiadaan peristiwa nyata yang disebutkan untuk memperkuat dalil GUGATAN Posita angka 5, percekocokan dan pertengkaran yang sebenarnya terjadi adalah dimulai dari tahun 2013 yang awalnya disebabkan oleh PENGGUGAT sering menolak berhubungan badan dan terkesan menghindar. Dari situlah TERGUGAT kalau pulang kerja luar kota jarang tidur berdua dengan PENGGUGAT dikarenakan sering menghindar dan kurang perhatian pada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT lebih sering tidur sendiri dilantai 2 rumahnya;
5. Bahwa TERGUGAT MENOLAK TEGAS, GUGATAN Posita angka 5, tentang **TERGUGAT mengabaikan kewajiban dan kasih sayang terhadap anak.** Nyata, jelas dan terang bahwa Gaji dari TERGUGAT dikuasai oleh PENGGUGAT melalui ATM atas nama TERGUGAT, sehingga semua uang yang didapat dari bekerja dikuasai oleh PENGGUGAT hal tersebut

Halaman 4 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



memperlihatkan bahwa PENGUGAT dalam keadaan tidak sadar dalam menulis gugatannya, terhadap kasih sayang selalu kontak dengan anak-anaknya bahkan anaknya yang bernama KENZI pernah mau berangkat sekolah bajunya kekecilan PENGUGAT tidak memperdulikan hal itu dan hal tersebut diutarakan ke TERGUGAT, mengenai perhatian dikarenakan TERGUGAT bekerja diluar kota tidaklah bisa memperhatikan setiap hari akan tetapi TERGUGAT selalu hubungan dengan anak melalui adik-adiknya TERGUGAT atau kontak langsung dengan anak, dan anak-anak TERGUGAT juga dibikinkan ATM atas nama TERGUGAT yang dipegang oleh adik TERGUGAT untuk keperluan anak-anaknya. Bahkan pada waktu orang tua TERGUGAT sedang sakitpun PENGUGAT jarang mau menengok dan membesuk mertua padahal rumahnya dekat hanya beberapa meter;

6. Membaca GUGATAN Posita angka 6, PENGUGAT rasanya tidak dalam keadaan sadar dalam menuliskannya, karena merupakan ilusi, khayalan yang tidak terjadi dalam kenyataan, dirunut dengan FAKTA bahwa sejak tahun 2016 PENGUGAT Sudah berselingkuh dengan saudara Budi Nugroho yang merupakan Operator sekolah calon kepala sekolah Di SDN 1 Bowan, Jln Jogja-Solo, Kepoh, Bowan, Klaten. Hal tersebut terbukti dari pengakuan PENGUGAT sendiri pada TERGUGAT dan juga diperkuat istri dari selingkuhan PENGUGAT Yang bernama Mega Asmara menemui tergugat sebelum sidang mediasi yang kedua, bahkan yang tidak bermoral lagi PENGUGAT PERNAH MEMBUAT Video Syur sebanyak 2 kali dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 dengan selingkuhannya yang bernama Budi Nugroho yang dalam hal ini mereka berdua adalah guru yang seharusnya tidak melakukan hal sebejat itu;
7. Bahwa terkait dengan hak asuh anak TERGUGAT keberatan kalau hak asuh jatuh kepada PENGUGAT, dikarenakan PENGUGAT berkelakuan buruk seperti membawa laki-laki lain kerumah ketika TERGUGAT mencari nafkah diluar kota dan itu sangat mempengaruhi psikologi anak, yang nantinya menimbulkan kekawatiran dari TERGUGAT anaknya akan dididik dengan tidak baik apabila jatuh sepenuhnya ke tangan PENGUGAT. Nafkah untuk anak TERGUGAT sangat lah tidak keberatan karena memang kedua anaknya adalah darah daging akan tetapi permintaan dari PENGUGAT sangatlah tidak real,terkesan mengada-ada dan diluar kemampuan TERGUGAT;



8. Bahwa membaca POSITA GUGATAN PENGUGAT berdasarkan pada huruf f pasal 19 PP nomor 9 tahun 1974, maka menjadi kewajiban PENGUGAT nantinya untuk membuktikan dalilnya. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1685 BW, "Bahwa barang siapa mengatakan, mendalil bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. Haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";**
9. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum gereja, hidup saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan pasal 33 undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT telah menerima Sakramen Perkawinan di hadapan pemuka agama yang bernama FX. Sumantoro Siswoyo, Pr Di Gereja SPM Bunda Kristus yang beralamat di jl gereja Tanjung Anom, Wedi, dusunII, Gadungan, Klaten. **seperti yang tertuang dalam injil Matius 19:TB pun ditegaskan sebagai berikut : "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia",** lebih lanjut :
 - Kitab hukum kanonik (Codex Luris Kanonik) edisi Resmi bahasa indonesia yang kami kutip dari laman Gereja Katholik Keuskupan Surabaya Menyatakan : Kan. 1055-S 1. Perjanjian (foedus) perkawinan, dengan seseorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consurtium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Kan.1141. Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.
 - Keuskupan Agung Jakarta melalui Hukum Gereja Mengenai pernikahan katolik juga turut menegaskan bahwa perkawinan katolik itu pada dasarnya berciri satu selamanya dan tak terceraiakan, bersifat monogam dan indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedangkan indissolubile



berarti setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang di baptis (ratum) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tidak terceraikan, kecuali oleh kematian.

- Dikutip dari perkawinan katolik Hakekat dan Tujuannya oleh Paroki Blok B Gereja Santo Yohanes, Hakekat perkawinan adalah consortium totius vate, artinya senasib sepenanggungan dalam seluruh aspek hidup. Gagasan ini dinyatakan pada waktu mempelai memberikan janji, yaitu mau setia dalam suka dan duka. Ungkapan ini sangat sederhana, namun begitu kaya dan tidak selalu mudah untuk mewujudkannya.

oleh karena PENGUGAT maupun TERGUGAT menyadari bahwa Sakramen Perkawinan adalah sebuah '**ritual kudus/sakral**' dalam Gereja Katolik sebagai perikatan perkawinan yang sah, maka PENGUGAT dan TERGUGAT tunduk pada aturan gereja Katolik yang dengan tegas menolak PERCERAIAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA yang Terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak GUGATAN PENGUGAT untuk sebagian.
2. Menetapkan ikatan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 4 Mei 2009, putus karena perceraian.
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam Hak asuh bersama.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten mencatat pada register yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adiknya (et aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 23 Desember 2021, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 30 Desember 2021, yang untuk selengkapnya dianggap dikutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3310026707860001 atas nama PENGUGAT, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/2009 antara WAHYU WIBAWA dengan PENGUGAT tertanggal 4 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6562/2009 atasnama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6562/2009 atasnama BENEDICTUS RIVALDO KENZIE WIBOWO tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.
5. Fotocopy Surat Pernyataan atasnama Dwi Ambarwati tertanggal 17 Januari 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5.
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310222702120003 Nama Kelapa Keluarga : WAHYU WIBAWA, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6.
7. Fotocopy dari Foto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.7 setelah diteliti telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.7 berupa fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup, dan tidak ada aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tanggal 04 Mei 2009 di Gereja SPN Bunda Kristus Wedi secara agama Katholik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat di Kalirejo Rt 02 Rw 01 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dengan orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan pacaran terlebih dahulu ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Oktober 2009 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 Februari 2012
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik di bidang aksesories bus.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran sejak adanya kasus perselingkuhan Tergugat di tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut, namun setahu saksi di tahun 2018 setelah lebaran saksi di telpon oleh penggugat kalau Penggugat minta dijemput kemudian pagi harinya saksi menjemput Penggugat dirumahnya dan saat itu bertemu orangtua tergugat yang meminta maaf dan meminta permasalahan diselesaikan baik-baik, Penggugat meminta pulang dahulu ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri kemudian sekitar 2 (dua) minggu penggugat dijemput tergugat untuk kembali ke rumah-nya.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kediaman penggugat dan tergugat.
- Bahwa anak-anak kesehariannya dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa benar tergugat meminjam uang kepada penggugat kemudian Penggugat menggadaikan perhiasannya dimana uang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan tersebut diperoleh dari Penggugat memperoleh dari penjualan warisan.

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada penggugat untuk membayar hutang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh tergugat;
- Bahwa ada Kdrt dalam pernikahan penggugat dengan tergugat karena saat saksi menjemput Penggugat, saksi melihat ada lebam di kaki Penggugat ;
- Bahwa atas apa yang dialami Penggugat, tidak Penggugat laporkan kepada Polisi laporan Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai teman bernama Budi Nugroho;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di SD Dukuh Bayat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sejak sebelum menikah.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah bekerja di Jepang setelah menikah setahu saksi wiraswasta.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kenalan sewaktu ada Pelatihan di Jepang.
- Bahwa Tergugat bekerja di Jepang selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama Penggugat di Jepang, Penggugat masih berpacaran dengan Tergugat setelah pulang dari Jepang baru menikah.
- Bahwa setelah tergugat dan Penggugat menikah kemudian penggugat hamil, tergugat mendapat pekerjaan di Semarang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu Tergugat kerja di Semarang Tergugat selalu atau jarang pulang;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, “gonjang-ganjing” antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak antara bulan Februari – Maret tahun 2018.
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat yang menanyakan terkait dengan wanita idaman lain setahu saksi adalah ayah Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat dan di jawab Tergugat “saya mungkin bisa lepas dari wanita itu tapi tidak sekarang, saya butuh waktu”.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat ngomong seperti itu ke ayah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saat di awal gugatan perceraian ini di ajukan antara Penggugat, Tergugat dengan wanita

Halaman 10 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih berhubungan, pernah wanita tersebut menghubungi penggugat untuk mencari tas miliknya yang dibawa oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan wanita yang dituduhkan sebagai wanita idaman lain dari tergugat;
- Bahwa (menunjukkan bukti surat P.8) saksi belum pernah melihat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Budi Nugroho;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Mega Asmara yang merupakan istri dari Budi Nugroho;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi melihat sendiri akibat KDRT yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat, kaki dan wajah penggugat tampak merah luka;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada penggugat luka tersebut dikarenakan apa;
- Bahwa warisan yang dipinjam oleh Tergugat berupa gelang dan kalung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Nita Asmara;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak kenal Budi Nugroho;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena penggugat merupakan kakak sepupu saksi.
- Bahwa rumah saksi dengan penggugat beda desa dan beda kecamatan yang berjarak ± 12 (dua belas) km.
- Bahwa saksi sering datang ke rumah penggugat biasanya bisa 1(satu) bulan sekali.
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat dekat karena sejak kecil saksi dengan penggugat sudah sering main bersama.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2009 di Gereja SPN Bunda Kristus Wedi secara agama Katholik.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahannya namun karena saksi dengan penggugat berbeda keyakinan saksi tidak mengikuti prosesinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Rumah Tergugat di Kalirejo Rt 02 Rw 01 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terpisah dengan orang tua.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah dikarenakan pacaran dahulu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Oktober 2009 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 Februari 2012 ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian setahu saksi dari cerita Penggugat, karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari tahun 2018 saat itu saksi diperlihatkan foto-foto tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik di bidang aksesoris bus.
- Bahwa setahu saksi dahulu sebelum tahun 2018 Tergugat seminggu sekali pulang ke rumahnya namun setelah tahun 2018 tergugat jarang pulang bahkan sampai beberapa bulan tergugat tidak pulang sampai ada kejadian anak-anak sempat dibully tetangga dengan dibilang "bapakmu tidak pulang-pulang".
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat terpisah namun Tergugat tetap memberikan nafkah, namun sejak ada gugatan ini tergugat tidak memberikan nafkah.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran karena ketahuan Tergugat selingkuh di tahun 2018 ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun setahu saksi di tahun 2018 setelah lebaran saksi di telpon oleh penggugat kalau minta dijemput kemudian pagi harinya penggugat dijemput dirumahnya dan saat itu bertemu orangtua tergugat yang meminta maaf dan meminta permasalahan diselesaikan baik-baik, Penggugat meminta pulang dahulu ke rumah orangtuanya untuk menenangkan diri kemudian sekitar 2 (dua) minggu penggugat dijemput tergugat untuk kembali kerumahnya;

Halaman 12 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman penggugat dan tergugat.
- Bahwa anak-anak dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak ada perhatian ke anak-anak, pernah di tahun 2021 anak sakit dan meminta ayahnya pulang namun ayahnya tidak ada respon.
- Bahwa tergugat memang pernah meminjam uang kepada penggugat kemudian penggugat menggadaikan perhiasannya dimana uang membeli perhiasan tersebut diperoleh dari penggugat memperoleh dari penjualan warisan.
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada penggugat untuk membayar hutang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa uang pinjaman tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada Kdrt dalam pernikahan penggugat dengan tergugat karena saksi lihat ada lebam di kaki penggugat, tapi Penggugat saat itu tidak mau lapor ke Polisi karena Penggugat kasihan anak-anaknya kalau nanti tergugat di penjara.
- Bahwa foto yang ditunjukkan penggugat kepada saksi dapatkan dari facebook selingkuhan tergugat.
- Bahwa awal mula penggugat mengetahui kalau tergugat mempunyai wanita idaman lain adalah ketika ayah dari tergugat meninggal dunia, tergugat dicari namun tidak diketahui berada dimana kemudian tergugat ketemu karena tergugat pulang sendirian, beberapa hari setelah layatan tergugat mengajak main penggugat dan anak-anaknya ke Matahari kemudian di Matahari Plaza bertemu dengan teman penggugat, disitu penggugat "dijawil" temannya dengan berkata "mbak dijogo yo suaminya", sepulang dari Matahari Plaza Penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat malah terjadi pertengkaran dan tergugat sampai bilang "kalau saya selingkuh ibukku meninggal, kemudian beberapa hari setelahnya kemudian penggugat croscek ke temannya dan setelah di push (tekan) temannya tersebut menginfokan penggugat disuruh buka facebook dengan nama "jaiton" dan di dapati ada foto tergugat bersama dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai teman bernama Budi Nugroho;

Halaman 13 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di SD Dukuh Bayat sejak sebelum menikah.
- Bahwa sebelum menikah pekerjaan Tergugat di Jepang setelah menikah setahu saksi wiraswasta.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kenal sewaktu ada Pelatihan di Jepang.
- Bahwa Tergugat bekerja di Jepang selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat masih berpacaran dengan Tergugat setelah pulang dari Jepang baru menikah;
- Bahwa setelah penggugat hamil tergugat mendapat pekerjaan di Semarang.
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Tergugat kerja di Semarang Tergugat selalu atau jarang pulang;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, “gonjang-ganjing” rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak antara bulan Februari – Maret tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi ada dari pihak keluarga Penggugat yang menanyakan terkait dengan wanita idaman lain yaitu ayah Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat dan di jawab Tergugat “saya mungkin bisa lepas dari wanita itu tapi tidak sekarang, saya butuh waktu”.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ayah Penggugat menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa dari cerita Penggugat di awal gugatan perceraian ini di ajukan antara Penggugat dengan wanita tersebut masih berhubungan, pernah wanita tersebut menghubungi penggugat untuk mencari tas miliknya yang dibawa oleh tergugat.
- Bahwa (Majelis Hakim menunjukkan bukti surat P.7 dan P.8) saksi tidak pernah bertemu dengan wanita yang didalam foto tersebut, namun saya pernah dikirim foto tersebut oleh penggugat sekitar tahun 2018 dan tahun 2019.
- Bahwa reaksi penggugat setelah bertemu teman penggugat di Matahari Plaza tersebut, Penggugat menemui kembali teman tersebut kemudian crosscek dengan bilang “apa maksudnya kok suruh menjaga suamiku” awalnya teman penggugat tersebut tidak mengaku kemudian setelah di cecar teman penggugat tersebut memberi alamat facebook “jaiton”.

Halaman 14 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan wanita yang dituduhkan sebagai wil dari tergugat, saksi hanya sebatas stalking kepo facebook dan antara foto di facebook dengan foto yang dikirimkan penggugat kepada saksi adalah satu wanita, facebook awalnya bernama jaiton kemudian ada facebook baru atas nama Dwi Ambarwati.
- Bahwa (Majelis Hakim menunjukkan bukti surat P.8) saksi belum pernah melihat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Budi Nugroho;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Mega Asmara yang merupakan istri dari Budi Nugroho;
- Bahwa saksi bertemu dengan penggugat terkadang sebulan sekali rata-rata 1 (satu) kali bertemu karena kendala jarak dan kesibukan masing-masing, antara saksi dengan penggugat seringnya komunikasi melalui whatsapp.
- Bahwa jarak antara rumah saksi ke rumah penggugat sekitar $\pm 1,5$ jam.
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri Tergugat selingkuh, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan foto di FB;
- Bahwa saksi tahu saat anak penggugat dengan tergugat sakit di tahun 2021 bahwa tergugat ditelpon dan tidak ada respon adalah dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri akibat KDRT yang dilakukan oleh tergugat karena di kaki dan wajah Penggugat tampak merah luka.
- Bahwa cerita Penggugat, Tergugat punya hutang kepada Panggugat ;
- Bahwa uang yang dipakai Penggugat untuk dipinjamkan kepada Tergugat adalah uang hasil Penggugat menggadaikan emas warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertama diberikan kepada tergugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kedua di transfer saksi tidak tahu jumlahnya dan yang ketiga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa tergugat utang kepada penggugat awalnya tergugat cerita mengeluh kepada penggugat kemudian oleh penggugat di carikan dengan menggadaikan perhiasannya kemudian saksi juga diperlihatkan chat lama yang isinya "mah ini masih kurang" di jawab oleh penggugat "iya pah nanti mama kirim lagi.
- Bahwa setahu saksi nama nama dari selingkuhan Tergugat adalah Dwi Ambarwati.

Halaman 15 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Dwi Ambarwati dari cerita Penggugat kalau Dwi Ambarwati pernah di ajak ke Klaten kemudian sekitar tahun 2020 ada acara di rumah saudara, antara penggugat dan tergugat dengan Dwi Ambarwati berada di 1(satu) mobil dan tergugat bilang kepada penggugat "aku sudah tidak senang sama kamu mah nanti tunggu aja prosesnya" kemudian tergugat bilang kepada Dwi Ambarwati "kamu mau jadi mamahnya anak-anak" dan dijawab Dwi Ambarwati "mau" namun setelah ditunggu 1(satu) tahun tidak ada kejelasan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan Nita Asmara dan laki-laki bernama Budi Nugroho ;
- Bahwa (Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P.5) saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa tanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut untuk tanda tangan atas nama Cahya dan Yuliana Nita adalah benar karena saksi mengenal tanda tangan tersebut kebetulan Cahya adalah suami saksi, namun untuk tanda tangan Dwi Ambarwati saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan ini dari penggugat yang menunjukkan surat pernyataan ini saat mau mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa menurut Penggugat, tanda tangan Dwi Ambarwati didapat dari Dwi Ambarwati sendiri yang bertemu di Salatiga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310221407840003 atas nama WAHYU WIBAWA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/2009 antara WAHYU WIBAWA dengan PENGUGAT tertanggal 4 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.2.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.2 setelah diteliti telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 16 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi sebagai Ketua Rw di kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat di Kalirejo Rt 02 Rw 01 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, terpisah dari orang tua ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KEVIEN, Laki-laki, sekolah SD dan KENZHIE, Laki-laki, sekolah SD.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai gugatan cerai Penggugat ini, namun setelah cekcok antara Penggugat dengan Tergugat saksi baru tahu sebelum ada corona sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di tahun 2019 ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi di minta untuk mendamaikan oleh orang tua tapi karena Penggugat tidak bisa memaafkan secara ikhlas masih selalu mengungkit-ungkit kesalahan Tergugat maka perdamaian gagal selain itu hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat menganggap Tergugat berselingkuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat pernah membawa perempuan lain;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta di PT Karoseri Semarang.
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai guru Honoror.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah ekonomi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut adik kandung Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal 1(satu) rumah sejak ada ribut-ribut sebelum corona sudah tidak 1(satu) rumah.

Halaman 17 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tetap berada di rumah sedangkan Tergugat karena kerja di luar kota kalau pulang Klaten pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Juni dan Juli tahun 2021 Tergugat tidak pulang ke Klaten dikarenakan saksi sebagai Ketua Satgas melarang karena posisi Tergugat yang bekerja di luar kota demi keselamatan bersama karena kondisi covid dan saksi sebagai Ketua Rw melarang Tergugat pulang Klaten namun sekarang Tergugat rutin pulang ke rumah orangtuanya di Klaten.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak menunjukkan saksi atau bukti kalau Tergugat berselingkuh, hanya lewat kata-kata kalau Tergugat berselingkuh.
- Bahwa Tergugat tidak menyangkal setelah di tuduh telah berselingkuh;
- Bahwa hasil perdamaian antara Penggugat dan Tergugat adalah gagal dikarenakan Penggugat masih suka mengungkit kejadian yang sudah terjadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Mei 2009 di Gereja SPN Bunda Kristus Wedi secara agama Katholik.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah Tergugat di Kalirejo Rt 02 Rw 01 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
- Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dari orangtua;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Oktober 2009 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 Februari 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena setahu saksi dari cerita Tergugat kalau Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang namanya Budi Nugroho.

Halaman 18 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki yang bernama Budi Nugroho itu pernah datang ke rumah, saat itu saksi sedang berkunjung dan saksi tanyakan ada keperluan apa dijawab terkait pinjaman perhiasan dan di tahun 2021 di status Penggugat ada foto Budi Nugroho selain itu ada voice note dari Budi Nugroho yang mengakui perselingkuhan dan meminta maaf kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselingkuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat berselingkuh dari info yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dengan Budi Nugroho sedang berada di dalam kamar atau berpelukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saling teriak-teriak dikarenakan ada masalah Penggugat marah karena sertifikat dipinjam oleh Kakak saksi yaitu Tergugat
- Bahwa tidak ada KDRT dalam pertengkaran Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan penggugat dengan Tergugat. Perdamaian yang dilakukan Budhe Lusi namun hasilnya bagaimana saksi tidak tahu.
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak gereja yang dilakukan oleh Romo namun hasilnya bagaimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak – anak Penggugat dengan Tergugat sangat dekat.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat 4(empat) rumah, dengan waktu sekitar 1(satu) menit.
- Bahwa hampir setiap hari saksi bertemu, anak-anak setiap hari hampir main ke rumah saksi terkadang saksi juga jemput sekolah anak-anak.
- Bahwa tergugat selalu pulang namun tidak pasti jadwal pulanginya karena tergugat bekerja di Semarang, biasanya Tergugat pulang 1(satu) minggu sekali dan karena corona kemarin pulang 1(satu) bulan sekali.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tidur di lantai 2 (dua) rumahnya namun saksi tidak menanyakan kenapa tergugat tidur di lantai 2(dua).

Halaman 19 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat kepada saksi kalau Tergugat pernah dihubungi oleh istri Budi Nugraha kalau intinya antara Penggugat dengan Budi Nugraha telah melakukan perselingkuhan, disitu ada foto, voice note dan chatan antara Tergugat dengan istri Budi Nugraha yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa yang saksi dengar dari voice noted tersebut kalau istri Budi Nugroho nangis-nangis dan bilang kalau suaminya telah berselingkuh dengan Penggugat selain itu saksi mendengar laki-laki yang bernama Budi Nugroho meminta maaf kepada Tergugat karena telah berselingkuh dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengirim voice note adalah istri Budi Nugraha karena saksi melihat profile picture dari whatsapp tersebut yang menunjukkan benar istri Budi Nugraha yang bernama Mega Asmara juga saksi mencari info di aplikasi.
- Bahwa permintaan maaf Budi Nugroho kepada Tergugat dikirimkan melalui handphone istrinya.
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru.
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada anak-anak adalah Tergugat.
- Bahwa anak-anak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat, yang antar jemput Penggugat;
- Bahwa (Majelis hakim menunjukkan bukti surat P.7) saksi sebelumnya pernah melihat foto-foto tersebut namun laki-laki yang ada di foto tersebut adalah benar Tergugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya ke dua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 20 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 04 Mei 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 146/2009, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Santo Ignasius Katandan Klaten dihadapan Romo CHR Sutrasno Purwanto;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Kalirejo RT 02 RW 01, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Oktober 2009.
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 Februari 2012
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya walaupun pihak gereja dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal dengan mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat khususnya posita angka 1 sampai 4, sedangkan posita angka 5 dan angka 6 Tergugat membantah bahwasanya jika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat terkadang tidak mau diajak berhubungan badan sehingga Tergugat akhirnya tidur di lantai atas dan Tergugat juga menyatakan bahwasannya Penggugatlah yang selingkuh;

Halaman 21 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda T.1 sampai T.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian sesuai dengan Pasal 163 H.I.R. Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga harus dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga / kehidupan dan harus diputus karena perceraian?”;

Menimbang, bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara para saksi pernah melihat wajah dan kaki Penggugat memar akibat dari KDRT yang dilakukan Tergugat, kemudian para saksi Penggugat juga menyatakan telah melihat salah satu akun FB seseorang yang dalam akun tersebut ada foto Tergugat dengan seorang perempuan sebagaimana dalam bukti P.7;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menyatakan sejak awal pandemi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat jika pulang ke Klaten selalu pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi tergugat yaitu SAKSI 1 TERGUGAT yang menyatakan pernah diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ribut besar dimana Penggugat menyatakan Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak membantahnya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi SAKSI 2 TERGUGAT juga menyatakan bahwasannya bukti P.7 berupa foto dari salah satu akun FB adalah benar foto dari Tergugat sedang bersama perempuan yang bukan istrinya ;

Halaman 22 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara a quo telah menunjukkan, membenarkan dan membuktikan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat, sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, bahkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Penggugat tetap bertahan di rumahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian baik Penggugat dan Tergugat tentunya tidak akan bisa merasakan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan, meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan "PENGGUGAT dan TERGUGAT tunduk pada aturan gereja Katolik yang dengan tegas menolak PERCERAIAN", namun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sebagaimana dalam jawabannya "Menetapkan ikatan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 23 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten tertanggal 4 Mei 2009, putus karena perceraian”, dari pernyataan tersebut jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcockannya atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinannya itu sendiri, dalam arti apakah perkawinannya itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga karenanya maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 Penggugat, yang memohonkan agar Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK 1

Halaman 24 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir diklaten sebagaimana tersebut dalam kutipan kelahiran No:6562/2009 dan No:1355/2012 dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil dibawah Hak Asuh Ibu yang bernama :PENGUGAT dan meminta biaya nafkah untuk anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan dan petitum angka 3 tidak bisa lepas dari petitum angka 2 yang telah dikabulkan, dan meskipun perkawinan Pengugat dan tergugat putus karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi,

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Selanjutnya didalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan,

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan,

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa di dalam Yurispridensi-yurisprudensi Mahkamah Agung disebut kan pula mengenai hak asuh anak, Yurisprudensi yang dimaksud adalah:

- **Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973**

patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak.

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003**

bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968**

Halaman 25 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6562/2009 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dinyatakan bahwa ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Klaten tanggal 25 Oktober 2009 dan bukti P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6562/2009 atas nama BENEDICTUS RIVALDO KENZIE WIBOWO tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dinyatakan bahwa BENEDICTUS RIVALDO KENZIE WIBOWO adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Klaten tanggal 14 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 didapatkan fakta bahwasannya usia ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah 12 tahun lebih 2 bulan, dan BENEDICTUS RIVALDO KENZIE WIBOWO usianya sekitar 9 tahun lebih 11 bulan, dan anak-anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar dan selama ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat sebagai ibunya, sementara Tergugat kerja ditempat yang berbeda yaitu di Semarang sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika hak asuh ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat namun sebagai ayahnya Tergugat mempunyai hak untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan juga nafkah kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam petitum ketiga Gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti yang jelas dan rinci sehingga untuk petitum ketiga gugatan Penggugat ini sepanjang mengenai hak asuh anak dapatlah dinyatakan dikabulkan, dan mengenai nafkah lahir yang dimintakan Penggugat karena tidak didukung dengan buktinya maka untuk permintaan nafkah lahir dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan mengenai nafkah lahir dalam petitum ketiga ini dinyatakan ditolak maka petitum ketiga dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 4 harus dikabulkan pula

Halaman 26 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selain itu memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh hari) untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat PENGUGAT dan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten tanggal 03 Mei 2009 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/2009 tanggal; 04 Mei 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh Anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir diklaten sebagaimana tersebut dalam kutipan kelahiran No:6562/2009 dan No:1355/2012 dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil dibawah Hak Asuh Ibu yang bernama :PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Halaman 27 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **KAMIS**, tanggal : **3 Februari 2022**, oleh kami : **GANDUNG, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **10 Februari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH..

GANDUNG, S.H., M.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SHINTA IKASARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. PNPB Relas : Rp. 20.000,00.

Halaman 28 dari 29 PUTUSAN No.111/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00. +
J u m l a h	: Rp. 360.000,00.